

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT TEMAN SETIA SEJAHTERA
DAN
PT MAHARDHIKA INSANI ADIWARNA**

No. 90/TSS/TSM-CL/XI/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 November 2023, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama ("**Perjanjian**") oleh dan antara yang bertandatangan dibawah ini:

1. **PT TEMAN SETIA SEJAHTERA** sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berdomisili terdaftar di Jl. Gaharu II No. 20, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430, dalam hal ini diwakili oleh **Marianne Pingkan Rumantir** sebagai **Direktur Utama** yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**").
2. **PT MAHARDHIKA INSANI ADIWARNA**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Menara Sentraya Lantai 36, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Madhurima Dutta** sebagai **Group Business Director** yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**");

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi, teknologi, pemasaran dan publikasi media.
- B. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang menaungi **Yuki Kato** sebagai *Key Opinion Leader* (selanjutnya disebut sebagai "**KOL**"), oleh karena itu Perusahaan dalam Perjanjian ini berhak bertindak untuk dan atas nama KOL tersebut;
- C. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang *Digital Agency* yang mewakili Produk dengan merek Produk **PLOSSA** ("**Brand**") yang merupakan produk minyak angin aromatherapy milik Klien Pihak Kedua.
- D. Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk melakukan kerja sama dengan Pihak Pertama berdasarkan Quotation Letter Nomor QN/2023/TSS/096 untuk melakukan promosi Brand sebagaimana dimaksud pada poin C di atas, yang akan dipublikasikan di sosial media milik KOL.

Para Pihak masing-masing dalam kedudukan mereka tersebut di atas, dengan ini sepakat

untuk mengikatkan diri pada Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama akan melakukan promosi Brand dengan mempublikasikannya pada akun Instagram pribadi milik KOL (untuk selanjutnya disebut dengan “**Promosi**”) dengan *collaboration tagging* ke akun Instagram Brand (@**plossa.id**) sebagai berikut:

Akun Instagram	Jumlah dan Bentuk Promosi	Masa Tayang
@yukikt	1 (satu) Instagram Reels edisi konser Coldplay	30 (tiga puluh) hari kalender setelah konten dipublikasikan.

2. Pihak Pertama berhak menerima 3 (tiga) tiket konser Coldplay Jakarta tanggal 15 November 2023 dari Pihak Kedua yang akan diserahkan sebelum konser dilaksanakan.
3. Kekayaan Intelektual atas karya cipta materi promosi dimiliki oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama memiliki hak kepemilikan penuh atas materi promosi dan segala hasil yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan KOL berdasarkan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua wajib memberikan pembayaran Biaya Jasa (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 4 Perjanjian ini) dan pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pihak Pertama atas Promosi yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua berhak menghubungi atau melakukan konsultasi dengan Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini pada hari kerja (Senin-Jumat) sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua wajib memberikan 3 (tiga) tiket Konser Coldplay Jakarta tanggal 15 November 2023 kepada Pihak Pertama yang akan diserahkan sebelum Konser dilaksanakan.
4. Segala bentuk Publikasi materi Promosi baik yang dihasilkan oleh Pihak Pertama maupun KOL yang akan dipublikasikan pada *platform digital* dan/atau seluruh media promosi milik Pihak Kedua, wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama terlebih dahulu.
5. Pihak Kedua tidak berhak atas kepemilikan materi promosi baik yang dihasilkan oleh Pihak Pertama maupun *Partner* Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan Perianjian.

6. Apabila dalam Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Kedua menghendaki penambahan atau pengurangan bentuk Promosi, maka Pihak Kedua wajib untuk menjelaskan dan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukannya penambahan atau pengurangan tersebut, yang akan ditentukan lebih lanjut dalam addendum Perjanjian.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian

Para Pihak sepakat dan setuju untuk terikat dalam Perjanjian terhitung sejak tanggal **14 November 2023** sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah materi promosi dipublikasikan pada akun sosial media milik KOL. (selanjutnya disebut sebagai "**Jangka Waktu Perjanjian**").

Pasal 4

Ketentuan Pembayaran

1. Pihak Kedua akan membayar biaya jasa kepada Pihak Pertama sehubungan Promosi sebesar DPP **Rp. 81.632.653,-** (delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga Rupiah), sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH 23) 2% (dua persen) dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen), yang akan dibayarkan dimuka selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah invoice dikirimkan oleh Pihak Pertama.

Nama : PT Mahardhika Insani Adiwarna

Nomor NPWP : 03.188.200.4-012.000

Alamat : Gedung Menara Sentraya Lantai 36, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

2. Segala ketentuan perpajakan, biaya dan/atau pungutan lainnya yang timbul terkait Perjanjian ini akan ditanggung dan dibayarkan oleh masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)

Rekening : 0710345953

Atas Nama : PT Teman Setia Sejahtera

Pasal 5

Eksklusivitas

Perjanjian ini memungkinkan Pihak Pertama untuk melakukan kerja sama dengan *brand* lain selama telah memperoleh konfirmasi dari Pihak Kedua bahwa *brand* lain tersebut bukan produk kompetitor Brand, dalam program milik Pihak Pertama.

Pasal 6

Pengakhiran Perjanjian

1. Salah satu Pihak berhak mengakhiri Jangka Waktu Perjanjian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dikehendaki dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis, apabila terjadi satu atau lebih kejadian berikut ini:
 - a. Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan selama melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan gagal atau menolak untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diberi peringatan oleh Pihak yang tidak melanggar;
 - b. Dalam hal salah satu Pihak mengalami keadaan kahar (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan tidak kunjung dapat memenuhi kewajibannya secara terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari kalender; atau
 - c. Berdasarkan bukti yang wajar dari salah satu Pihak, kinerja dari Pihak lain dianggap tidak profesional maka Pihak tersebut dapat mengakhiri Perjanjian.
2. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 alinea 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian tanpa melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.
3. Pengakhiran Perjanjian tidak akan mempengaruhi hak-hak atau kewajiban-kewajiban dari masing-masing Pihak yang sudah timbul sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.

Pasal 7

Ganti Rugi dan Batasan Tanggung Jawab

1. Masing-masing Pihak dengan ini setuju untuk membebaskan Pihak lainnya terhadap segala tanggung jawab, kerugian atau ganti kerugian yang mungkin timbul atau diderita yang bukan merupakan akibat kesalahan atau kelalaian dari Pihak Lainnya;
2. Sejauh yang diizinkan oleh hukum, masing-masing Pihak tidak akan bertanggung jawab terhadap Pihak lainnya untuk setiap:
 - a. kehilangan pendapatan yang telah diperkirakan;
 - b. kehilangan laba yang telah diperkirakan;
 - c. kehilangan kontrak; atau
 - d. kehilangan atau kerugian khusus, tidak langsung atau konsekuensial dalam bentuk apa pun,

yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, baik berdasarkan kontrak atau perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran undang-undang, dan termasuk berdasarkan kewajiban penggantian kerugian dalam Perjanjian ini.

3. Sejauh yang diizinkan oleh hukum, tanggung jawab maksimum keseluruhan Para Pihak kepada Pihak Lainnya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, baik berdasarkan kontrak maupun perbuatan melawan hukum tidak akan melebihi jumlah yang sama dengan 100% (seratus persen) dari Biaya Jasa yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama.

Pasal 8

Kewajiban Moral KOL

1. Pihak Pertama dan KOL wajib mengunggah ulang konten Promosi dalam hal pada masa tayang yang disepakati pada Pasal 1 ayat (1) konten yang diunggah pada akun media sosialnya hilang atau dihapus secara otomatis oleh media sosial yang bersangkutan dengan sisa masa tayang pada saat konten tersebut hilang atau dihapus secara otomatis.
2. Pihak Pertama dan KOL wajib menjaga nama baik Brand, Pihak Kedua dan klien Pihak Kedua dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

tidak melakukan tindakan yang menimbulkan masalah/konflik bernuansa politis, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), pornografi atau penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya, melanggar adat istiadat/kebiasaan yang berlaku di Indonesia, dan/atau ikut dalam kegiatan politik yang merugikan reputasi Brand selama Jangka Waktu Perjanjian ini.

Pasal 9

Kekayaan Intelektual

1. Kekayaan Intelektual atas karya cipta pada Promosi dimiliki oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama memiliki hak penuh atas Promosi dan segala hasil yang dilakukan KOL berdasarkan pelaksanaan Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada *performance rights*), termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk memproduksi, memperbanyak, mengalih-wujudkan dalam bentuk apa pun, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan Promosi, Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk mengalihkan, menyiarkan, dan/atau mendistribusikan dan/atau mengeksploitasi karya cipta pada Promosi dalam bentuk apa pun juga termasuk di antaranya dalam bentuk pita seluloid, cakram optik, VCD, DVD atau bentuk lainnya.
2. Pihak Pertama dengan ini setuju untuk membebaskan Pihak Kedua terhadap segala klaim, tuntutan, tanggung jawab, kerugian dan/atau ganti kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan Kekayaan Intelektual atas konten Promosi yang ditayangkan Pihak Pertama dan KOL dalam akun sosial mediana.

Pasal 10

Keadaan Kahar

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian ini ialah peristiwa yang terjadi di luar kesalahan, kelalaian dan di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah terjadinya peristiwa-peristiwa berikut: (i) bencana alam; (ii) kebakaran; (iii) peperangan baik yang dinyatakan maupun tidak; (iv) huru-hara; (v) pemogokan buruh yang bersifat nasional; (vi) pemberontakan; (vii) wabah; (viii) keadaan darurat nasional; (ix) keadaan darurat militer; (x) sabotase; dan/atau (xi) tindakan pemerintah lainnya yang sah yang secara langsung maupun tidak langsung mengganggu kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Keadaan Kahar**").
2. Setiap Pihak dibebaskan dari tanggung jawabnya sehubungan dengan keterlambatan atau tidak terlaksananya salah satu kewajibannya dalam Perjanjian ini yang disebabkan

atau tidak terlaksananya hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.

3. Jika terjadi Keadaan Kahar sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini, maka Pihak yang berada dalam Keadaan Kahar tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut telah terlewati tanpa ada pemberitahuan dari Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut, maka Keadaan Kahar tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan Pihak yang dalam Keadaan Kahar tersebut wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa terkecuali.
4. Pihak yang terdampak Keadaan Kahar akan mengambil setiap tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan kemampuan terbaiknya selama Keadaan Kahar berlangsung.
5. Segala akibat yang timbul dari Keadaan Kahar ini, wajib diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 11

Korespondensi

1. Untuk setiap komunikasi termasuk namun tidak terbatas pada: laporan, panggilan, korespondensi dan/atau pemberitahuan di antara Para Pihak yang menyangkut Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk melakukannya secara tertulis, baik dengan surat tercatat, surat elektronik/*email* dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili, yang dialamatkan kepada:

a. Kepada Pihak Pertama:

PT TEMAN SETIA SEJAHTERA

Jl. Gaharu II No.20, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, 12430

U.p. : Ongki

E-mail : Ongki@tsmedia.id

b. Kepada Pihak Kedua:

PT MAHARDHIKA INSANI ADIWARNA

Gedung Menara Sentraya Lantai 36, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A, Melawai,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

U.p. : Nabila Gharmadyuti

Phone :085810559056

U.p. Finance : Bryant

Telepon : 0082310648016

2. Pembatalan/perubahan alamat berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

3. Kecuali jika ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, suatu pemberitahuan dianggap diterima:
 - a. Jika disampaikan dengan surat yang dikirim melalui kurir, pada tanggal diterimanya;
 - b. Jika disampaikan dengan surat yang dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengirimannya;
 - c. Jika dikirim melalui teleks atau faksimili yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim, pada hari pengirimannya; atau
 - d. Surat yang dikirim melalui *e-mail* akan dianggap telah diterima di alamat *e-mail* pada hari pengiriman apabila terhadap *e-mail* tersebut terdapat laporan *e-mail* sudah diterima (*delivery report*) atau apabila *e-mail* tersebut dapat dibuktikan telah terkirim dari *mailbox* pengirim, dan/atau diperoleh tanggapan secara tertulis melalui *e-mail*.

4. Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut pada ayat 1 Pasal ini, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.

Pasal 12

Kerahasiaan

1. Para Pihak sepakat bahwa pertukaran informasi yang muncul karena Perjanjian ini dikategorikan sebagai rahasia ("**Informasi Rahasia**") dan untuk itu Para Pihak sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut kecuali telah mendapatkan izin tertulis dari salah satu Pihak lainnya.

2. Selama Perjanjian ini berlaku maupun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak dan semua pihak yang bekerja pada/untuk Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada afiliasinya wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dalam bentuk apa pun mengenai Para Pihak.

3. Apabila Perjanjian ini berakhir, maka Para Pihak wajib mengembalikan semua Informasi Rahasia dan semua salinannya atau menghancurkannya atas permintaan Pihak lainnya.

4. Kewajiban menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal:
 - a. telah berada dalam penguasaan atau telah diketahui oleh Pihak yang menerimanya sebelum Informasi Rahasia diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia yang dibuktikan dengan catatan Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia;
 - b. telah tersedia atau telah menjadi domain publik dengan cara yang bukan merupakan kesalahan Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia;
 - c. diterima oleh Pihak yang menerima pengungkapan dari pihak ketiga yang memiliki hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia;
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - e. disetujui secara tertulis (termasuk melalui *email*) oleh Pihak pengungkap untuk diungkapkan kepada publik.

Hukum Yang Mengatur Dan Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran maupun terjadi perselisihan di antara Para Pihak dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.
3. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14

Pernyataan Dan Jaminan

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:

- a. Pihaknya adalah perusahaan yang secara hukum telah sah berdiri dan memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini, termasuk memiliki segala perizinan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berjanji untuk terus mempertahankan keabsahan masing-masing dan seluruh persetujuan, izin, pendaftaran, dan lisensi tersebut, termasuk memperoleh, memperpanjang dan/atau memperbarui persetujuan, izin, dan pendaftaran yang masa berlakunya telah berakhir;
- b. Perjanjian ini ditandatangani oleh individu yang sah dan mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menandatangani Perjanjian ini berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini tidak melanggar anggaran dasar, perjanjian/perikatan dengan pihak ketiga mana pun, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan pemerintah, instansi yang berwenang maupun pengadilan;
- d. Semua pernyataan, informasi, dan data terutama dokumen yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diberikan oleh Pihak lainnya baik secara tertulis maupun secara lisan adalah lengkap, benar, dan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Bertanggung jawab atas ketidakbenaran dari jaminan baik sebagian maupun

5. Bertanggung jawab atas ketidakberhasilan dan jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal ini yang menimbulkan kerugian bagi Pihak lainnya.

Pasal 15

Lain-Lain

1. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya sebelumnya.
2. Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang dapat berlaku kecuali apabila dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Perjanjian ini memuat seluruh kesepakatan, janji atau persetujuan dari Para Pihak dan karenanya menggantikan semua perjanjian dan/atau kesepakatan sebelumnya dari Para Pihak baik yang dibuat secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permasalahan Perjanjian ini.
4. Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan suatu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia
5. Para Pihak telah membaca dan memahami seluruh isi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam Perjanjian ini dan setuju sepenuhnya dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur berdasarkan Perjanjian ini.
6. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dapat ditandatangani secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik (tersertifikasi atau tidak tersertifikasi, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan mengakui bahwa tanda tangan elektronik tersebut adalah sah dan mengikat seperti halnya tanda tangan basah.
7. Para Pihak sepakat bahwa mereka tidak akan menentang atau mengizinkan keberatan

Para Pihak sepakat bahwa mereka tidak akan menentang atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan tanda tangan elektronik (tersertifikasi atau tidak tersertifikasi) yang digunakan untuk menandatangani Perjanjian ini (jika ada).

8. Dalam hal Perjanjian ini ditandatangani secara elektronik, sementara terdapat ketentuan hukum yang mengharuskan Perjanjian ini ditandatangani menggunakan tanda tangan basah, maka Para Pihak sepakat untuk kemudian menandatangani Perjanjian ini dalam versi tanda tangan basah di mana (i) tidak akan ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang telah ditandatangani secara elektronik; dan (ii) tanggal efektif Perjanjian dalam versi tanda tangan basah akan mengikuti tanggal efektif Perjanjian ini dalam versi tanda tangan elektronik.

DENGAN DEMIKIAN, dan maksud untuk terikat secara hukum, Para Pihak menandatangani Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing berlaku sah secara hukum pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh kedua belah Pihak.

Ditandatangani untuk dan atas nama

PT TEMAN SETIA SEJAHTERA

Ditandatangani untuk dan atas nama

**PT MAHARDHIKA INSANI
ADIWARNA**

Nama : Marianne Pingkan Rumantir

Jabatan : Direktur Utama

Nama : Madhurima Dutta

Jabatan : Group Business Director